

# PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN WONOSOBO DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI PUBLIK KEPALA DESA MENGENAI PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO

Martha Dewayani\*), Athanasia Octaviani Puspita Dewi

Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia, 50275

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara semi terstruktur. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Ketua Tim Auditor Inspektorat Wonosobo dan Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh tiga tema yang merupakan peran dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo yaitu fasilitasi, diseminasi informasi dan pembina. Peran fasilitator diwujudkan dengan cara sebagai konsultan dan sumber informasi tentang pengelolaan dana desa. Sebagai konsultan Inspektorat Kabupaten Wonosobo siap sedia memberikan dan menyediakan solusi berupa informasi guna memecahkan permasalahan pengelolaan dana desa. Sumber informasi yang dimaksud adalah sebagai perantara media informasi bagi Kepala Desa baik informasi cetak, non cetak, maupun secara lisan. Peran diseminasi informasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang dilatarbelakangi oleh efektifitas dan efisiensi waktu penyebaran informasi. Tema terakhir terkait dengan peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo adalah sebagai pembina yang menjadi *early warning system* dan *quality assurance* bagi Kepala Desa dengan cara berusaha mengarahkan ke arah yang lebih baik dengan memberikan informasi publik dalam bentuk solusi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai badan publik adalah pengawasan, dengan adanya penelitian ini muncul peran lain yaitu fasilitator, diseminasi informasi, dan pembina.

**Kata kunci:** kebutuhan informasi publik; inspektorat; pengelolaan dana desa; kepala desa

## Abstract

*[Title: The Role of Inspectorate Wonosobo Regency to Fulfill the Necessary of Village Head Public Information Concerns Management of Village Fund in Sub-district Kaliwiro, Wonosobo Regency]. The research method used is qualitative research. Data collection techniques in this research using observation and semi-structured interviews. The informant involved in this research is the Lead Auditor Inspectorate Wonosobo Regency and Village Head in the district Kaliwiro. The data obtained are then analyzed using a thematic analysis. Based on the results of the analysis were obtained three themes that are the role of the Inspectorate Wonosobo Regency. They are facilitators, information disseminator and coach. The role of the facilitator realized by consultants and sources of information about the village fund management. As a consultant is ready to provide solutions in the form information to solve the problems of the village fund management. Sources of information included are as media intermediaries for the Village Head information media both print, non-print, and verbal information. The role of information disseminator is carried out with socialization activities that are motivated by the effectiveness and efficiency of information dissemination time. The last theme is a coach who becomes an early warning system and quality assurance for the Village Head by trying to lead to a better direction by providing public information in the form of solutions the mistakes that have been made in the management of village funds. Duties and functions of the Inspectorate Wonosobo Regency as an institution is monitoring, the presence of this study appeared another role is a facilitator, information disseminator, and coach.*

**Keywords:** public information needs; inspectorate; village fund management; village head

---

\*) Penulis Korespondensi  
E-mail: marthadewayani@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini, informasi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan informasi, baik informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena kebutuhan informasi merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam struktur kognisi seseorang yang dirasakan ada kekosongan informasi atau pengetahuan sebagai akibat tugas atau sekadar ingin tahu (Yusup, 2009: 68). Fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan informasi yaitu informasi yang didapatkan dapat mengurangi rasa ketidaktahuan dan jika tepat dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dewasa ini selain menggunakan media massa, kebutuhan informasi dapat dipenuhi melalui sumber-sumber informasi meliputi manusia, organisasi, pustakawan atau dokumen, dan pusat-pusat pelayanan informasi (Sukaesih, 2003: 8).

Saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan terkait Pembangunan Nasional yang berkesinambungan bertujuan agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa maupun kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan yang terjadi saat ini relatif lebih terealisasi di perkotaan daripada di desa mengingat jumlah penduduk dan aktifitas. Di daerah perkotaan yang lebih kompleks. Kesenjangan yang terjadi saat ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi guna mengatasi kesenjangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan Pembangunan Nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Keberhasilan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang turut serta secara langsung dalam upaya pembangunan.

Menurut data pada awal tahun 2015 ([www.kemenkeu.go.id/apbn2018](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018)), pemerintah memberikan alokasi dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa guna menunjang keberhasilan pembangunan di pedesaan yang disebut dengan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pada dasarnya

dalam pemerintahan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa.

Dalam hal dana desa, Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengawasan fungsional yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Disamping melaksanakan pengawasan, Inspektorat sebagai sumber informasi publik bagi Kepala Desa.

Alokasi dana yang terus meningkat setiap tahun menimbulkan permasalahan yang dialami oleh Kepala Desa selaku pejabat pengelola yang berwenang mengelola dana desa, salah satunya terjadi di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta (Kementerian Keuangan, 2017: 5). Namun, hingga tahun 2018 alokasi dana terus meningkat menjadi rata-rata Rp 1,15 miliar setiap desa ([www.kemenkeu.go.id/apbn2018](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018)). Besaran alokasi dana digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kenaikan alokasi dana desa yang signifikan dan tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap aturan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui buku pedoman pelaksanaan dana desa. Hal itu menjadikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya di Kecamatan Kaliwiro dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa. Rendahnya tingkat pemahaman Kepala Desa, dapat memunculkan permasalahan lain yaitu penyimpangan terkait penggunaan dana desa yang berdampak pada ranah hukum.

Terdapat penelitian sejenis sebelumnya yang menjadi acuan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhaqiiq Priyadharsana Musthafa (2017), dengan judul Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sebagai Penyedia Layanan Informasi Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintahan Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung adalah mengelola dan melayani informasi publik. Adapun subjek pada penelitian ini adalah masyarakat dan teknik

pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi dalam penelitian Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, terletak pada subjek dan teknik pengambilan data.

Penelitian sejenis sebelumnya yang kedua yang tulis oleh Kalarensi Naibaho Maryah (2015), dengan judul Kompetensi Pustakawan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Guru Besar: Studi Kasus di Universitas Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kompetensi pustakawan dalam memenuhi kebutuhan informasi guru besar. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pustakawan melakukan pemenuhan kebutuhan informasi guru besar dengan cara pustakawan mengunduh dan mengirim artikel spesifik terkait subjek peminatan para guru besar. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, objek dan metode penelitian yang digunakan.

Kemudian penelitian sejenis sebelumnya yang terakhir adalah karya Hanum Subhi Ninda P (2015), dengan judul Kebutuhan Informasi pada Guru Reguler SMP Inklusi Negeri di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kebutuhan informasi guru inklusi SMP Negeri Surabaya salah satunya melalui perpustakaan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil temuan data yang diperoleh melalui kuesioner dan *probing* penelitian ini menunjukkan kebutuhan informasi guru reguler terkait dengan individu baik itu fisiologis, afektif dan kognitif masih belum tercukupi meskipun kebutuhan fisiologis sudah tercukupi untuk siswa regulernya karena terbatasnya koleksi yang ada tentang topik mengenai kebutuhan khusus bahwa peran perpustakaan sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada subjek, jenis penelitian dan teknik pengambilan data yang digunakan.

Sejauh Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa terhadap jalannya pemerintah daerah yang objektif, pengawasan terhadap keuangan daerah, pengawasan meliputi semua dinas tak terkecuali pemerintah desa yang berada pada lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota. Namun juga yang mengawasi pengelolaan dana desa. Di sisi lain Inspektorat sebagai badan publik menjadi tonggak utama sebagai sumber informasi publik tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa. Serta Inspektorat merupakan lembaga yang turut andil dalam pembuatan aturan mengenai dana desa. Dari uraian latar belakang di atas, peneliti

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik Kepala Desa Mengenai Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo”.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan untuk memperkaya khazanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan khususnya mengenai peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa. Melalui kajian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada Inspektorat Kabupaten Wonosobo terkait peran dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap Inspektorat agar dapat melihat kebutuhan informasi publik yang diperlukan dan strategi apa saja yang harus dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Arikunto (2002: 120) penelitian studi kasus merujuk pada penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Sejalan dengan penelitian ini bahwa pada dasarnya peneliti mencoba menggali secara mendalam untuk mengetahui bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo kemudian mendeskripsikan hasil temuan tersebut dengan kata-kata.

Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* karena berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 2012: 106). Dalam menentukan sampel yang akan dipilih. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh informan utama yaitu empat Ketua Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Wonosobo dan empat Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Pemilihan Ketua Tim Auditor Internal didasari oleh wewenang dan tanggung jawab Ketua Tim Auditor yang paling utama dibandingkan dengan anggota lain. Di samping itu

dalam kegiatan praktik kerja, Ketua Tim Auditor Internal merupakan informan yang paling memahami mengenai pengelolaan dana desa dan berhadapan secara langsung dengan Kepala Desa terkait dengan permasalahan permohonan informasi publik mengenai pengelolaan dana desa.

Adapun pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo didasari oleh Desa yang telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo terkait pengelolaan dana desa yang secara tidak langsung Kepala Desa telah menjadi pemohon informasi publik. Selanjutnya adalah Kepala Desa yang minimal 3 kali telah melakukan permohonan informasi publik kepada pihak Inspektorat Kabupaten Wonosobo mengenai pengelolaan dana desa. Penentuan minimal 3 kali telah melakukan permohonan informasi publik kepada pihak Inspektorat Kabupaten Wonosobo didasari oleh 3 permasalahan yang berbeda dalam setiap kali melakukan permohonan informasi publik mengenai pengelolaan dana desa. Dengan demikian Kepala Desa telah mendapatkan keyakinan dari saran atau solusi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Teknik pengambilan data diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan pengambilan data memiliki beberapa teknik. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung (Sukmadinata, 2011: 220). Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan yaitu peneliti hanya datang ke lokasi penelitian untuk melihat, memperhatikan, mewawancarai, tetapi tidak melibatkan diri (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009: 139). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap peristiwa atau kejadian yang berlangsung terkait peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dengan Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh data secara lisan dengan cara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan detail (Sujarweni, 2014: 74). Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam berupa wawancara semi terstruktur. Pelaksanaan wawancara semi terstruktur lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2012: 73-74). Di sini

pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan, tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang *permanent* atau mengikat. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan empat Ketua Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Wonosobo dan empat Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Peneliti akan menggunakan analisis tematik dalam melakukan analisis data. Analisis tematik sendiri dilakukan dengan melakukan untuk memecah data ke dalam makna tertentu, untuk kemudian data yang mengandung makna yang sama dikelompokkan dalam satu kategori dan diberi nama yang sesuai (Bryman dan Bell, 2012). Berikut tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data dengan menggunakan analisis tematik sebagai berikut:

#### 1. Mengenali data

Langkah pertama penelitian ini adalah mengenali data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu Ketua Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Wonosobo dan Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang sudah didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. Kegiatan pertama adalah dengan cara membaca ulang transkrip wawancara. Kegiatan ini membantu peneliti untuk menemukan kode dengan demikian dapat mengidentifikasi tema.

#### 2. Menciptakan Kode

Menciptakan kode atau *coding* dilakukan dari hasil membaca transkrip wawancara dengan seksama dan membuat catatan di bawah setiap jawaban yang dihasilkan informan pada wawancara untuk menunjukkan pola potensial. Pembuatan kode atau pelabelan dapat dibuat secara semantik, yaitu menggambarkan secara langsung apa yang tampak dari data yang didapatkan. Penciptaan kode dilakukan peneliti pada setiap jawaban informan yang peneliti anggap sesuai dengan jawaban dari rumusan masalah peneliti.

Hasil *coding* yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kode. Contoh beberapa kode yang muncul yaitu sarana konsultasi, menyediakan informasi dan diseminasi informasi dengan sosialisasi.

#### 3. Mencari Tema

Pada tahapan ini peneliti mulai memilih dan menyusun kode yang berbeda yang didapatkan dari proses pengkodean untuk dikategorikan ke dalam tema yang dianggap potensial untuk dijadikan tema yang menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa di Kecamatan

Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Dimana dalam melakukan pemenuhan kebutuhan informasi publik Inspektorat Kabupaten Wonosobo selaku badan publik yang wajib informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 Pasal 9 Ayat yaitu Informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/ atau Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun tema yang didapatkan dari pengelompokan kode yaitu konsultan, sumber informasi, disseminator informasi dan pembina.

4. Meninjau Tema  
Tema-tema yang telah dibuat guna menjawab pertanyaan mengenai peran dari Inspektorat dalam memenuhi kebutuhan informasi Kepala Desa ditinjau ulang. Korelasi antara tema dan kode harus jelas dan koheren. Tema yang dianggap tidak sesuai akan dihilangkan.
5. Mendefinisikan Tema dan Nama Tema  
Tahap ini dilakukan ketika peneliti sudah memperoleh peta tematik yang dianggap relevan terhadap data wawancara dengan informan yang dimiliki. Selanjutnya, mendefinisikan dan menyempurnakan tema-tema yang akan dipergunakan untuk melakukan analisis.  
Dengan demikian didapatkan tema final dari penelitian ini yaitu fasilitator, diseminator informasi dan pembina.
6. Menghasilkan Laporan  
Tahap terakhir adalah menuliskan laporan hasil analisis tematik dari transkrip wawancara yang telah diperoleh dari informan. Pada tahapan penulisan laporan peneliti menjelaskan tema-tema yang ditemukan dengan deksripsi yang berisikan interpretasi dan hasil analisis dari tema yang ditemukan Mengenai peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

Data-data yang telah dianalisis akan menghasilkan simpulan, kemudian melakukan pengendalian terhadap kualitas dengan melakukan uji keabsahan data guna menyanggah balik tuduhan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah. Dalam menjaga kualitas penelitian, maka peneliti akan melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiono, 2012: 270). Adapun uji

keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Credibility*  
Uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap temuan yang dihasilkan dari penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah, dan bahwasanya pada hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Adapun uji *credibility* yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi dan menggunakan bahan referensi.
2. *Transferability*  
Uji *transferability* dilakukan guna menunjukkan bahwa hasil temuan penelitian benar-benar terkait dengan konteks penelitian. Dengan demikian dalam melakukan penelitian, informan yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria penelitian. Pada penelitian ini, informan utama dan pendukung yang ditentukan berdasarkan kriteria dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mempunyai banyak pengetahuan tujuan dari penelitian. Dengan demikian dipilih informan dari Ketua Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Wonosobo dan Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini telah sesuai dengan konteks penelitian.
3. *Dependability*  
Uji *dependability* disebut dengan uji realibilitas. Penelitian mengenai peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengembangkan atau mereplikasi proses dari hasil penelitian ini. Sehingga dalam hal ini peneliti mencantumkan rekomendasi penelitian selajutnya pada bab akhir.
4. *Confirmability*  
Uji *confirmability* digunakan untuk mengetahui bahwa hasil data yang didapat kan objektif. Maka pada uji *confirmability* hasil penelitian yang diuji, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Sugiyono, 2012: 368). Dengan demikian proses penelitian yang dilakukan dan data dalam penelitian memang ada tidak hanya berupa hasil penelitian tanpa diketahui prosesnya. Dengan demikian peneliti dengan cermat melakukan pengauditan hasil temuan yang dimulai dari awal data diperoleh hingga proses akhir dengan didampingi oleh dosen pembimbing.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Fasilitator

Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai fasilitator memiliki tujuan untuk mendorong ataupun memotivasi Kepala Desa untuk memecahkan masalah dan memudahkan persoalan mengenai permasalahan pengelolaan dana desa. Dengan demikian Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dapat mencapai kondisi atau perubahan yang lebih baik. Fasilitator yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo memberikan waktu dan tempat, serta memberikan pengetahuan berupa informasi publik mengenai permasalahan pengelolaan dana desa kepada Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dapat mencapai kondisi atau perubahan yang lebih baik.

Menempatkan diri sebagai fasilitator memiliki arti tersendiri bahwasanya Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai sarana atau wadah bagi Kepala Desa dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Sebagai fasilitator yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam kegiatan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan informasi publik mengenai pengelolaan dana desa adalah melaksanakan kegiatan sebagai konsultan dan sumber informasi.

##### 3.1.1 Konsultan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat teknis karena berkaitan dengan sebuah aturan. Ketidakhahaman akan memahami aturan yang ada pada buku pedoman pengelolaan dana desa menjadi permasalahan yang dihadapi Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Adanya permasalahan tersebut maka Inspektorat Kabupaten Wonosobo memposisikan diri sebagai konsultan Kepala Desa dalam memecahkan permasalahan terkait pengelolaan dana desa.

Sebagaimana tugas badan publik yang tercantum pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2009 Pasal 9 Ayat 2, Inspektorat Kabupaten Wonosobo wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang berkaitan dengan badan publik tersebut yaitu Inspektorat itu sendiri. Dalam hal ini sebagai pemohon publik saat melakukan konsultasi, Kepala Desa berhak mendapatkan informasi publik berkaitan dengan badan publik yaitu Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Sebagai fasilitator yang diwujudkan dengan melaksanakan upaya sebagai konsultan didukung dengan cara menyediakan jadwal khusus bagi Kepala Desa yang ingin berkonsultasi atau sekedar menanyakan informasi mengenai pengelolaan

dana desa. yaitu pada setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya.

Kemudian adanya reposisi paradigma yang pada mulanya Inspektorat adalah *watchdog* yang hanya menakut-nakuti dan mencari kesalahan kini beralih fungsi sebagai *consulting*. Yaitu sebagai konsultan yang dapat memberikan masukan informasi dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Hal tersebut didukung dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana Inspektorat mempunyai andil sebagai *early warning system* yaitu sistem pencegahan dini sebelum terjadi penyimpangan yaitu dengan cara menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada dasarnya menyediakan atau memberikan informasi seluas-luasnya bagi seluruh Kepala Desa yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan dana desa guna meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi karena ketidakhahaman tersebut.

##### 3.1.2 Sumber Informasi

Upaya yang dilakukan pihak Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai fasilitator dalam hal ini adalah sebagai sumber informasi bagi Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf (2002: 16-17) bahwa ciri-ciri dari sumber informasi adalah sebagai tempat disebarluaskannya segala macam informasi ke segenap anggota masyarakat yang membutuhkannya. Salah satunya tentang pengelolaan dana desa karena berkaitan erat dengan Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam hal ini sebagai sumber informasi tidak lain adalah dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Desa baik dalam bentuk cetak maupun non cetak dan dapat secara langsung yaitu dengan cara lisan contoh dengan melakukan diskusi.

Inspektorat Kabupaten Wonosobo memberikan informasi dengan memberikan contoh langsung. Pemberian informasi dengan cara tersebut lebih dirasa lebih efektif karena bertujuan untuk mempermudah pemahaman dari Kepala Desa dibandingkan dengan cara lisan.

Terlebih lagi mengenai format, tata cara penulisan serta tahapan-tahapan misal dalam permasalahan pembuatan laporan keuangan atau administrasi dan pembuatan peraturan desa akan

lebih jelas apabila dilihat contoh secara langsung dibandingkan hanya secara lisan.

Dokumen-dokumen dan arsip yang ada di Inspektorat Kabupaten Wonosobo tertata dalam sebuah almari yang berada diruang konsultasi khusus. Dokumen-dokumen dan arsip tersebut telah ditata rapi oleh Pustakawan dari Dinas Arpusda Kabupaten Wonosobo yang sengaja didatangkan ke Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

Didatangkannya Pustakawan Dinas Arpusda Kabupaten Wonosobo untuk merapikan dokumen-dokumen dan arsip tersebut didasari oleh alasan, setiap tahun peraturan-peraturan mengenai pengelolaan dana desa berubah dan laporan hasil pemeriksaan terus bertambah seiring tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai pengawas. Dengan demikian dengan didatangkannya pustakawan untuk merapikan dokumen-dokumen dan arsip akan mempermudah temu kembali informasi ketika Inspektorat Kabupaten Wonosobo melayani pemenuhan kebutuhan informasi Kepala Desa.

Selain informasi dalam bentuk cetak Inspektorat Kabupaten Wonosobo menyediakan informasi dalam bentuk non cetak yaitu berupa *softfile* dan dokumen elektronik seperti dokumen mengenai informasi dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo, peraturan-peraturan, program dan hasil kinerja dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo untuk kemudian dapat di unduh pada *website* resmi Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Informasi dalam bentuk cetak yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada dasarnya berguna untuk memudahkan Kepala Desa dalam pemberian pemahaman informasi publik. Pemberian informasi publik dalam bentuk cetak dan diperlihatkan secara langsung dapat mempermudah pemahaman Kepala Desa dalam mengelola dana desa.

### 3.2 Diseminator Informasi

Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai diseminator informasi ada karena upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam menyebarkan informasi publik mengenai pengelolaan dana desa. Penyebaran informasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo yaitu secara terencana dan terarah dengan melaksanakan sosialisasi. Dengan demikian penyebaran informasi berupa pesan yang berisi fakta (data yang sesuai dengan kenyataan) dapat menimbulkan penjelasan yang jelas serta menumbuhkan saling pengertian mengenai pesan yang disebarkan (Severin dan Tankard, 2008: 449).

Upaya sebagai diseminator informasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo adalah dengan cara melakukan sosialisasi dilakukan oleh guna mendapatkan hasil yang

efektif dan efisien karena proses penyebaran informasi dapat dilakukan secara menyeluruh dalam kurun satu waktu. Efektif yang dimaksud adalah bahwa Inspektorat Kabupaten Wonosobo dapat mencapai tujuan yaitu memberikan pemahaman informasi publik kepada Kepala Desa dengan maksud pemerataan informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa.

Semua informasi diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Baik dari segi bagaimana informasi mengenai permasalahan pengelolaan dana desa, informasi mengenai kegiatan dari Inspektorat dalam pengelolaan dana desa salah satu contohnya jadwal pemeriksaan ke desa atau jadwal sosialisasi selanjutnya, mengenai laporan keuangan, dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan dana desa dan sebagainya. Pada pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung memberikan manfaat lain bagi Kepala Desa yang datang. Manfaat tersebut diperoleh dari dengan adanya diskusi dengan Kepala Desa yang merasa kurang paham dapat bertanya dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dijadikan pengetahuan bagi desa lainnya yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan peran sebagai diseminator informasi telah melakukan program sosialisasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Di Kabupaten Wonosobo ada 15 kecamatan. Waktu kami memberikan sosialisasi di kecamatan, semua desa di kecamatan tersebut diundang.

### 3.3 Pembina

Peran sebagai pembina didasari oleh tindakan preventif yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo terhadap permasalahan yang ada khususnya pada saat melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dana desa. tindakan preventif yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan dan menjadikannya ke arah yang lebih baik. Karena dengan adanya tindakan preventif sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang ada mengenai pengelolaan dana desa sehingga segera mungkin dapat diperbaiki dan dapat menjadi pelajaran kedepannya dalam melakukan pengelolaan dana desa. Karena pelaksanaan pengawasan dilaksanakan tidak sebatas mencari kesalahan tetapi memberikan masukan yang konstruktif. Menurut Akmal (2007: 5) tujuan dari audit internal yang dilakukan Inspektorat adalah memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan-perbaikan operasi organisasi yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan

perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik, tidak terkecuali pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh organisasi

Pembinaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo bertujuan agar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya pembinaan dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada saat kunjungan pemeriksaan yang ke desa terkait pengelolaan dana desa. Adanya pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo digunakan oleh Kepala Desa untuk bertanya mengenai informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada kesempatan ini Inspektorat melakukan pemenuhan kebutuhan informasi publik Kepala Desa baik informasi bersangkutan dengan penyelenggaraan dana desa, laporan keuangan, mengenai peraturan.

Pembinaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo bertujuan agar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya pembinaan dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada saat kunjungan pemeriksaan yang ke desa terkait pengelolaan dana desa. Adanya pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo digunakan oleh Kepala Desa untuk bertanya mengenai informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada kesempatan ini Inspektorat melakukan pemenuhan kebutuhan informasi publik Kepala Desa baik informasi bersangkutan dengan penyelenggaraan dana desa, laporan keuangan, mengenai peraturan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat desa.

Sebagaimana menjalankan kewajiban sebagai badan publik untuk memberikan informasi publik yang tercantum pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2009 Pasal 9 Ayat 2. Hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang didapat dari hasil pemeriksaan tersebut untuk kemudian dilakukan pembinaan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

Pada pembahasan ini pembinaan yang dilaksanakan pada saat pemeriksaan secara tidak langsung memberikan dampak positif yang bermanfaat untuk memperbaiki diri, menertibkan, dan meningkatkan kinerja dari Kepala Desa yang mendapatkan informasi dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Sejalan dengan Thoha (2008: 7) bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik pembangunan sarana dan prasarana masyarakat desa.

Sebagaimana menjalankan kewajiban sebagai badan publik untuk memberikan informasi publik yang tercantum pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2009 Pasal 9 Ayat 2. Hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang didapat dari hasil pemeriksaan tersebut untuk kemudian dilakukan pembinaan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Kemudian apabila pada saat pemeriksaan terdapat permasalahan dan terdapat temuan atau ketidakcocokan hasil pemeriksaan dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian secara langsung pada waktu pemeriksaan tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Wonosobo akan melakukan pembinaan dengan pemberian informasi sehingga pihak Kepala Desa dapat segera memperbaiki permasalahan yang tersebut.

Upaya tersebut dilakukan sebagai andil dari Inspektorat sebagai *early warning system* yaitu sistem pencegahan dini sebelum terjadi penyimpangan yang menyebabkan Kepala Desa terseret keranah hukum Inspektorat terlebih dahulu membina Kepala Desa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai *quality assurance* yaitu dapat menjamin kualitas pengelolaan dana desa bagi Kepala Desa. Inspektorat Kabupaten Wonosobo melakukan pemberian bimbingan dan nasihat berupa informasi publik mengenai pengelolaan dana desa pada saat pemeriksaan dengan secara tidak langsung kualitas mutu Kepala Desa menjadi lebih baik.

Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa menyalahi aturan. Kepala Desa yang memiliki pengetahuan yang baik otomatis dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya sebagai *early warning system* didasari oleh upaya mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga tema terkait peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo yaitu fasilitator, diseminator informasi, dan pembina.

Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik sebagai fasilitator. Peran tersebut dilakukan dengan cara sebagai konsultan dan sumber

informasi bagi Kepala Desa mengenai permasalahan pengelolaan dana desa. Menempatkan diri sebagai konsultan dilakukan dengan cara siap memberikan solusi berupa informasi guna memecahkan permasalahan. Pada konteks ini Inspektorat Kabupaten Wonosobo menyediakan waktu khusus untuk konsultasi mengenai permasalahan pengelolaan dana desa. Adapun sumber informasi yang dimaksud bahwasanya Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai perantara media informasi bagi Kepala Desa ketika muncul permasalahan atau keperluan informasi tentang pengelolaan dana desa.

Peran diseminator informasi terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang terkonsep dengan mengemas segala informasi publik mengenai pengelolaan dana desa. Tema terakhir yang ditemukan terkait dengan peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah sebagai pembina. Peran sebagai pembina diwujudkan dengan melakukan tindakan preventif pada saat pemeriksaan pengelolaan dana desa bila terjadi permasalahan. Tindakan tersebut dilakukan dengan berusaha mengarahkan ke arah yang lebih baik dengan cara memberikan informasi publik mengenai solusi atas kesalahan yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Inspektorat Kabupaten Wonosobo dilihat dari tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai pengawas. Di sisi lain tanpa disadari Inspektorat Kabupaten Wonosobo telah melakukan pemenuhan kebutuhan informasi publik, sehingga memunculkan peran lain yang sangat penting dan bermanfaat bagi Kepala Desa maupun masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan waktu yang disebabkan oleh terbenturnya kegiatan sebagai pengawas dilapangan menjadikan kurang maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dalam melakukan pemenuhan informasi publik kepada Kepala Desa mengenai permasalahan pengelolaan dana desa.

#### Daftar Pustaka

- Afifuddin H & Beni Ahmand Saebani. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pusaka Setia.
- Akmal. (2007). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT Indeks
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*. Jakarta: Riena Cipta.
- Bryman, A., & Bell. E. (2012). *Social Research Methods 4th ed*. United States: Oxford University Press Inc.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanik.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Kementerian Keuangan. (2018). *APBN 2018*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>.
- Mariyah, K. N. (2017). Kompetensi Pustakawan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Guru Besar: Studi Kasus di Universitas Indonesia. *Jurnal IPI*, 3, 64-78. Diakses dari [http://ipi.perpusnas.go.id/wpcontent/uploads/2017/10/15\\_Mariyah\\_Kompetensi-Pustakawan-dalam-Pemenuhan-Kebutuhan-Informasi-Guru-Besar-IPI-2017-1.pdf](http://ipi.perpusnas.go.id/wpcontent/uploads/2017/10/15_Mariyah_Kompetensi-Pustakawan-dalam-Pemenuhan-Kebutuhan-Informasi-Guru-Besar-IPI-2017-1.pdf).
- Musthafa, Muhaqiiq Priyadharsana. (2017). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sebagai Penyedia Layanan Informasi Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 5, 23-36. Diakses dari <https://doi.org/10.24198/jkip.v5i1.11469>.
- P Ninda, Hanum Subhi. (2015). Kebutuhan Informasi Pada Guru Regular Smp Inklusi Negeri Di Surabaya. *Libri-Net*, 4, 49-59. Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Ind5642dc688full.pdf>.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Jakarta: Legalitas.
- Severin, J Werner., & Tankard, James W. (2008). *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah*

- Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukaesih. (2003). *Dokumentasi dan Informasi. Diktat Kuliah Ilmu Dokumentasi dan Informasi*. Bandung: Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fikom Universitas Padjajaran.
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Syamsu. (2002). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusup, Pawit M. (2009). *Ilmu Informasi, Komunikasi, & Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara.